



PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID - 19

Eva Nurlia, Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Di Indonesia mengalami peningkatan dalam berinvestasi, dalam menanam modal di dalam ataupun diluar negeri. Hal ini tentunya menjadi tantangan baru bagi Indonesia untuk membuat regulasi yang mencakup keseluruhan penanaman modal serta tidak membedakan investor asing maupun investor dalam negeri di masa pandemi Covid-19 yang tentunya memerlukan kepastian hukum untuk berbagai pihak. Di bidang investasi atau penanaman modal kini tengah dilanda pandemic Covid-19 yang mengharuskan setiap negara dan investor untuk survive. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kepastian hukum di Indonesia ditengah pandemic Covid-19. Cara yang dilakukan ialah metode penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di tengah pandemic Covid-19. Pada situasi pandemic ini sudah banyak regulasi yang digunakan untuk mengembalikan normalnya penanaman modal di Indonesia, seperti penyederhanaan regulasi, memfasilitasi potensi perusahaan, mendatangkan investor dan lain sebagainya yang merupakan upaya dari perwujudan asas kepastian hukum.

Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, Penanaman Modal, Covid-19

PENDAHULUAN

Arus pergerakan penanaman modal cukup pesat, termasuk di Indonesia. Di Indonesia menanam modal atau investasi baik luar atau dalam negeri telah terjadi sejak zaman dahulu, namun sempat redup saat terjadinya krisis moneter di berbagai dunia termasuk Indonesia. Indonesia mengalami kerugian besar-besaran bahkan harus meminjam modal dari IMF untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. Mulai saat itu lah timbul banyaknya peraturan-peraturan yang menjadi tolak ukur untuk berinvestasi. Dapat diartikan bahwa krisis akan terus membayangi ekonomi sebuah negara.²

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk mengambil posisi melakukan usaha di wilayah NKRI, baik dengan orang maupun

E-Mail : evanurliaaa@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1480-1490

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Yuwono, "Investasi Saham Blue Chip Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," Media Mahadhika Volume 19, no. 2 (2021): hlm. 245.

perusahaan. Sedangkan tanam modal asing adalah aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sebagian atau bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri di wilayah republic Indonesia. Penanaman modal dalam negeri dan asing di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap pemodal atau investor harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia.

Saat ini pemerintah tengah gencar mendorong arus investasi atau penanaman modal asing ke Indonesia baik daerah maupun pusat meskipun ditengah pandemi. Setiap daerah menggali potensi masing-masing apa saja yang menjadi keunggulan atau daya tarik daerah tersebut. Kemudian regulasi yang dibuat di daerah pun turut serta dalam penyelenggaraan penanaman modal asing ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa dunia kini tengah dilanda pandemic Covid - 19 yang bahkan sudah terjadi belakangan ini. Membuat banyak sektor terkena imbasnya, termasuk sektor ekonomi yang menjadi sektor penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sektor industri pariwisata di Bali misalnya wisatawan yang datang ke Bali berkurang sebesar 33% imbas dari adanya Covid-19 ini membuktikan bahwa dampak Covid-19 terhadap ekonomi tidak bisa dihindari.³ Di tengah hiruk pikuk pandemic Indonesia mau tidak mau harus tetap melaksanakan kegiatan ekonomi agar nantinya perputaran ekonomi tetap lancar. Di tengah tekanan ekonomi dunia yang sedang redup karena pandemic Covid-19 Indonesia harus tetap merealisasikan setiap investasi yang masih terjaga.

Untuk menarik investor, satu hal yang penting disiapkan yaitu kepastian hukum atau regulasi pelaksanaan penanaman modal. Kepastian hukum adalah memberikan kepastian terhadap tersedianya perlindungan hukum terselenggaranya penanaman modal ini, baik untuk penanam modal asing maupun dalam negeri. Dalam pasal 3 ayat (1) a Undang-undang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Maksud dari pasal ini merupakan dasar dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan pertauran perundang-undangan untuk pedolam ketika berada disetiap ketetapan dalam sektor melakukan menanamkan modal.⁴

Pandemic ini sudah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Peneliti Center For Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengemukakan Covid-19 menuntut banyak perusahaan menutup bisnis dan operasinya yang berdampak pada kurangnya lapangan kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Kemudian regulasi yang rumit dan investor akan diadaptkan pada aturan tingkat pusat, provinsi kemudian daerah tergantung dimana investor akan melakukan investasi.⁵ Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dan strategi investasi di tengah pandemic agar tidak terjadi ketidakpastian terutama ketidakpastian pasar yang terus menunjukkan kelemahan. Untuk menyeimbangkannya diperlukan kepastian hukum yang dinilai cocok pada saat pandemic ini. Meskipun sudah terealisasikan

³ Dewi Anggraini, "Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham," *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2021): hlm 3.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 17

⁵ Siaran Pers CIPS, "Kepastian Hukum Diperlukan Untuk Memastikan Iklim Investasi Indonesia Kondusif", <https://id.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-kepastian-hukum-diperlukan-untuk-memastikan-iklim-investasi-indonesia-kondusif> diakses 27 Maret 2021.

mempunyai perlindungan hukum, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa tetap terjadi, ini merupakan masalah serta resiko yang akan dihadapi. Seperti yang kita ketahui tujuan dari hukum ialah sebagai penciptaan kejelasan.

Kepastian hukum adalah hal yang vital di Indonesia. Mendiskusikan hal tersebut terdapat kesimpulan bahwasannya pembangunan hukum di Indonesia adalah suatu yang kompleks apalagi di tengah pandemi, untuk dapat menanamkan pemodal di Indonesia memanfaatkan SDA dan SDM dinilai penting di samping memperlakukan dengan manusiawi dan adil disetiap pelaksanaannya.

Untuk itu diperlukan kepastian hukum yang sesuai dengan pelaksanaan penanaman modal serta situasi saat ini. Dengan adanya uraian diatas, dengan itu masalah hukum yang dijabarkan adalah bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Tujuan dari penulisan ini ialah mencari tahu bagaimana penerapan asas kepastian hukum di Indonesia ditengah pandemic Covid-19.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana asas kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di tengah pandemic Covid-19 baik penanaman modal luar negeri maupun dalam negeri, seperti bagaimana penerapan dan upaya-upaya kepastian hukum dijalankan di tengah pandemic Covid-19 dengan sebaik mungkin. Karenanya seperti yang sudah diketahui setiap sektor kehidupan terutama investasi untuk beradaptasi kembali dikondisi baru yang biasa disebut dengan *new normal*. Asas kepastian hukum sangat penting pada masa pandemi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan baik pihak investor maupun penerima investasi itu sendiri.

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian hukum normative yang memiliki sifat deskriptif yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas kepastian hukum investasi yang dipakai sebagai pengatur investasi/penanaman modal di Indonesia yang menjadi dasar pengaturan investasi. Untuk mencari dan menemukan jawaban, digunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing di NKRI. Data yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah tentunya berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia.

PEMBAHASAN

Investasi

Pertumbuhan ekonomi secara umum dikatakan sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu negara seperti halnya PDB menjadi perhitungan pertumbuhan ekonomi yang mendeskripsikan bagaimana ekonomi suatu negara.⁶ Investasi merupakan suatu aktivitas untuk berspekulasi secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan di masa yang akan datang dapat memperoleh manfaat dari investasi tersebut. Dalam menciptakan pilihan investasi, investor dihadapkan pada peluang untuk membangun investasi langsung ke perusahaan atau mereka juga akan melakukan investasi tidak langsung melalui perantara, khususnya pasar modal dan pasar moneter.⁷

Penanaman modal di Indonesia yang diberlakukan merupakan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Investasi atau penanaman

⁶ Muhammad Nasir Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, "Analisis Pengaruh Investasi Asing (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 2, no. 1 (2016): hlm 63.

⁷ Teddy Chandra, *Investasi Bagi Pemula* (Pekan Baru: Zifatama Publishing: 2016), hlm 6.

modal sendiri secara umum memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi investasi maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan mensejahterakan masyarakat yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri memiliki peranan tersendiri seperti halnya transfer teknologi dari luar negeri sehingga kemampuan produksi semaik baik lagi.⁸

Kemudian saat ini Indonesia cukup banyak didominasi oleh investor asing misalnya Jepang, Korea Selatan, China dan Amerika Serikat. Indeks penanaman modal asing di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi dunia. Penanaman modal asing menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Penanaman Modal mengungkapkan bahwa: "Perseorangan warga negara asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia". Perusahaan multinasional biasanya mempertimbangkan PMA karena diharapkan dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham maupun tingkat keuntungan.⁹

Kesalahan umum dalam investasi biasanya adalah hanya mengikuti pergerakan arus investasi tanpa melakukan analisis terhadap pasar. Di dalam investasi terdapat risiko merugi atau untung itu sudah pasti hal ini tentunya harus sudah menjadi acuan awal para investor atau pelaku pasar penanaman modal.¹⁰ Investor tentunya dalam menginvestasikan dananya berharap mendapatkan hasil atau *return*.¹¹

Hambatan atau kendala penanaman modal diantaranya yaitu otonomi daerah yang kurang mampu memelihara dan keutuhan wilayah,¹² kemudian banyaknya regulasi yang diterapkan misalnya peraturan pusat, kemudian provinsi, serta kabupaten/kota. Meskipun menjadi banyak perdebatan dengan adanya penanaman modal asing, namun secara sederhana kehadiran investor asing memungkinkan manfaat yang di dapat cukup banyak.

Manfaat yang dimaksud diantaranya bisa menyerap pekerja di negara penerima investasi; bisa membuka peluang demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan pokok; meningkatkan devisa yang cukup banyak yang berdasarkan terhadap ekspor; menambah income negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi atau ilmu pengetahuan antar investor dengan penerima modal.¹³ Manfaat ini jika dilihat bahwa kehadiran investor asing berperan untuk pembangunan ekonomi suatu negara.

Badan-badan yang biasanya berperan dalam pelaksanaan penanaman modal di daerah-daerah yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang terletak di provinsi dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keduanya mempunyai peran yang hampir sama. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-undang Penanaman Modal, BKPM ini melakukan komunikasi kebijakan penanaman modal naik antar instansi pemerintah maupun Bank Indonesia, dengan daerah. Kemudian untuk apa yang menjadi tindak lanjut dari ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia

⁸ Syamsul Amar B Tevi Mahriza, "Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga Kerja Dan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* Volume 1, no. 3 (2019): hlm

⁹ Fuji Astuty, "Analisis Investasi Asing Langsung Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Prima* Volume 8, no. 2 (2018): hlm. 25.

¹⁰ Suryanto, "Strategi Investasi Di Bursa Saham." *The Winners* Volume 3, no. 1 (2020): hlm. 85.

¹¹ Diana Tambunan, "Investasi Salam Di Masa Pandemi Covid-19," *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* Volume 4, no. 2 (2020): hlm. 118.

¹² Suradiyanto, Suradiyanto, Made Warka, "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. 21 (2015): hlm. 28.

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Nuasa Aulia, 2018), hlm. 8.

Nomor 90 Tahun 2007 mengenai BKPM atau yang terbaru sekarang adalah Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menyimak peran investor yang cukup pesat dalam pembangunan perekonomian, tidak mengherankan jika Indonesia cocok menjadi tempat investasi apalagi Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kekayaan alam dan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia kini tengah gencar pula meningkatkan penanaman modal asing. Investor asing mencari untuk sedangkan Indonesia untuk mewujudkan perekonomian yang maju. Hubungan timbal balik ini tentunya dibutuhkan regulasi atau peraturan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk investor dalam negeri maupun investor asing.

Pada dasarnya suku bunga dalam penanaman modal sangat penting bagi para investor yang mana dengan mempertimbangkan hal tersebut investor akan melakukan investasi atau tidak. Selain itu keadaan ekonomi juga mempengaruhi investasi, ketika keadaan ekonomi baik maka besar kemungkinan berinvestasi.¹⁴ Tujuan pelaksanaan penanaman modal diantaranya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing usaha nasional, meningkatkan kemampuan teknologi nasional, yang pada akhirnya tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepastian Hukum

Definisi hukum Investasi merupakan norma-norma mengenai hukum kemungkinan-kemungkinan dapat adanya aktivitas berinvestasi, berisi syarat, tujuan, penegakan hukum dan lain sebagainya. Konstitusi selain menetapkan dasar kebijakan politik, ekonomi social dan budaya tentunya menempatkan kebijakan hukum dan dalam hal ini hukum investasi, maka rujukannya adalah bidang ekonomi.¹⁵ Meskipun rujukannya dibidang ekonomi tetapi tetap saja tiap kebijakan harus direalisasikan demi adanya kepastian hukum bagi para pihak.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitasnya diantaranya yaitu Asas kepastian hukum; Asas keadilan hukum; Asas kemamfaatan hukum. Asas kepastian hukum merupakan tersedianya perlindungan dan memberikan jaminan kepada para pihak yang bersangkutan. Asas kepastian hukum dalam investasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 3 ayat (1) a yang menyebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum.

Didalam Undang-undang Penanaman Modal, sebenarnya memiliki beberapa asas dan salah satunya yaitu kepastian hukum tentunya hal ini akan kita bahas lebih dalam di pembahasan yang pada intinya asas kepastian hukum ini menajadikan atau melindungi setiap penyelenggaraan investasi atau penanaman modal di Indonesia. Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal menjadi salah satu factor yang dapat menarik investor dalam berinvestasi. Hal ini tentunya diharapkan pula pada meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia. Artinya kaidah-kaidah hukum baik nasional maupun

¹⁴ Meria Ulva Nadia, "Analisis Realisasi Penanaman Modal Asing Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 Di Jawa Timur," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* Volume 10, no. 1 (2021): hlm. 35.

¹⁵ Zaidun, Muhammad, "Pidato Ilmiah: Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan Dan Harapan," *Universitas Airlangga* 38, (2008): hlm. 9.

internasional perlu diadaptasi kedalam hukum Indonesia sebagai jaminan penanaman modal di Indonesia.

Perlunya keseimbangan ini adalah agar investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia dan arus perkembangan di Indonesia semakin meningkat. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pihak yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat kemudian tidak memiliki pegangan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bagi investor, kondisi hukum yang stabil menjadi point utama untuk pertimbangan investasi mereka.

Penerapan Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Di Tengah Pandemi

Perkembangan investasi di Indonesia kian hari kian meningkat meskipun pada kenyataannya masih menimbulkan banyaknya masalah yang di hadapi diantaranya infrastuktur yang belum memadai, ketenagakerjaan, regulasi, birokrasi, kualitas sumber daya manusia, penyelesaian sengketa yang kurang kredibel, masalah ketidak kepastian berinvestasi dan tentunya masalah kepastian hukum.¹⁶ Pentingnya pembinaan dalam pelaksanaan modal dan konsultasi juga harus dihadapi dalam kegiatan penanaman modal.¹⁷ Di Indonesia masalah yang tak kalah penting adalah, bagaimana menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif melalui *law enforcement*.¹⁸

Pada tahun 2020 dunia tengah dilanda Covid-19 dan berdampak pada semua sektor termasuk sektor ekonomi investasi, berbagai perusahaan memutuskan kontraknya dan para investor atau pekerja mengalami kerugian yang akhirnya mengakibatkan turunnya investasi di Indonesia. Kondisi ini tentunya berakibat sistematis, dan masif pada perekonomian global. Pada kondisi di tengah pandemi Covid-19 yang sebelumnya belum pernah terjadi sehingga dapat menyebabkan reaksi berlebihan para investor yang berakibat pada harga saham¹⁹ atau jenis investasi lainnya yang disebabkan kepanikan investor terhadap perekonomian secara global yang mengalami kecenderungan untuk menjual saham dan menyebabkan penurunan harga saham.²⁰

Namun semenjak ada Covid-19 ada perubahan yang cukup baik di bidang UMKM yang terus meningkat. Ini menjadi harapan dimasa pandemic ini, dengan adanya pandemic ini juga mengubah pola pikir masyarakat dalam dunia investasi diantaranya resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan. Ditengah maraknya pandemic tentunya sebuah negara harus bisa survive dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Di bidang investasi sendiri tentu saja mengalami dampak yang signifikan, namun begitu investasi tetap berjalan di tengah pandemic.

¹⁶ Winata, Agung Sujati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Impikasinya Terhadap Negara," *Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, no. 2 (2018): hlm. 130.

¹⁷ Fitri Kurnianingsih Mahadiansar Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, "Realits Perkembangan Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2019," *Matra Pembaruan* Volume 5, no. 1 (2021): hlm. 67.

¹⁸ Restu Hayati Poppy Camenia Jamil, "Penanaman Modal Asing Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi KIAT* Volume 31, no. 2 (2020): hlm. 2.

¹⁹ Ditriah Dwi Susilowati Novi Darmayanti, Titik Mildawati, "Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Dan Return Saham," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Volume 4, no. 4 (2020): hlm. 476.

²⁰ Rahandhika Ivan Adyaksana Crescentiano Agung Wicaksono, "Analisis Reaksi Investor Sebagai Dampak Covid-19 Pada Sektor Perbankan Di Indonesia," *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akutansi Fakultas Ekonomi)* Volume 6, no. 2 (2020): hlm. 137.

Dilansir dari website BKPM pada periode triwulan I tahun 2020, Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97%. Kemudian sampai bulan Juni 2020, BKPM telah berhasil mengeksekusi investasi mangkrak sebesar Rp.409 triliun dari total Rp708 triliun. Selain disebabkan oleh Covid-19 investasi yang mangkrak juga disebabkan oleh perizinan dikementrian atau Lembaga pusat, perizinan di pemerintah daerah serta permasalahan lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tentunya harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memudahkan investor merealisasikan investasinya.

Untuk dapat menenangkan investor dalam berusaha adalah adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum investor bisa melakukan beberapa prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya. Dengan begitu selain politik ekonomi dan politik, factor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian hukum.²¹ Dalam konteks kelembagaan, peran kepala daerah sangat besar dalam menarik investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Di tengah pandemic, banyak daerah-daerah yang mengalami kerugian baik material maupun immaterial, tentunya hal ini menjadi hal yang serius untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Apabila perekonomian di daerah tidak bergerak tidak bergerak dengan baik, maka dapat dipastikan perekonomian di pusat pun akan terdampak.

Bahkan, karena Covid-19 realisasi investasi kuartal dua 2020 turun 4,3%. Kemudian realisasi penanaman modal asing sepanjang kuartal II 2020 sebesar Rp97,6 triliun sementara penanaman modal dalam negeri senilai Rp.94,3 triliun. BKPM juga mencatat beberapa sektor utama dalam investasi pada kuartal II yaitu sektor listrik, gas dan air, transportasi, Gudang dan telekomunikasi, logam, dan lain sebagainya. Dalam investasi, investor dapat menginvestasikan dana dengan terlebih dulu melakukan analisis, seperti analisis fundamental dan analisis teknikal.²² Nilai IHSG juga mengalami penurunan, seperti yang diketahui bahwa nilai IHSG ditentukan dengan perhitungan atas dasar nilai, dimana bobot yang lebih besar diberikan pada saham yang berkapitalisasi pasar besar dan bukan pada saham paling tinggi.²³

Dalam pelaksanaan penanaman modal tentunya memiliki hak dalam adanya kepastian hukum, hukum, dan perlindungan dan memiliki kewajiban dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga di tengah pandemic ini dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Di Tengah Pandemic

Politik hukum memberikan otoritas legislasi terhadap penyelenggara negara sebagai mana termuat dalam UUD 1945, termasuk politik hukum pada saat penanganan Covid-19 yang mana pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum di tengah pandemic

²¹ Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia," 1" 33 (2003).

²² Henny Saraswati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham Di Indonesia," *JAD: Jurnal Riset Akutansi Dan Keuangan Dewantara* Volume 3, no. 2 (2020): hlm. 155.

²³ Shiyammurti, Nastiti Rizky, Dwi Anggraeni Saputri, Euis Syafira. "Dampak Pandemi Covid-19 Di PT Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)* Volume 1, no. 1 (2020): hlm. 3.

Covid-19.²⁴ Bagi para investor penanaman modal butuh ada satu ukuran untuk menjadi pegangan dalam menanamkan modalnya baik investor dalam negeri ataupun investor asing. Ketidakpastian hukum merupakan bagian masalah-masalah yang menjadikan investasi tidak kondusif atau tidak berjalan lancar.²⁵ Setelah pemberlakuan *new normal* yang artinya harus beradaptasi dengan kondisi atau suasana baru, berbagai sektor termasuk penanaman modal memaksimalkan penggunaan teknologi dan digital²⁶ dalam membantu pelaksanaan penanaman modal.

Substansi yang tumpang tindih dapat menyebabkan membebani para investor dan penerima investasi. Setelah keluarnya undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama terhadap investor dalam negeri dan investor asing. Kemudian bahwa tindakan tersebut tidak berlaku bagi seseorang penanam modal asing diperlakukan secara istimewa berdasarkan perjanjian Indonesia ataupun perjanjian apapun. Investasi asing tidak mudah masuk ke Indonesia bila peraturan mengenai kepastian hukum yang tidak jelas, misalnya yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu peraturan yang terus berubah-ubah dan ruwetnya birokrasi perizinan yang ada di Indonesia. Begitupun sama halnya dengan penanaman modal dalam negeri.

Penetapan Government Strategic Investment Policy di Indonesia menjadi suatu tantangan di tengah ekonomi yang menurun dan penderita Covid-19 masih terus bertambah sehingga pemerintah harus bersikap tegas.²⁷ Di tengah pandemic Covid-19, pemerintah memastikan pemenuhan hak kebutuhan utama para investor dalam negeri maupun investor asing. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan BKPM dalam menjaga investasi dimasa pandemic selain menyelesaikan masalah-masalah investasi sebelumnya, ada juga empat strategi lainnya yaitu: Memberikan fasilitas kepada perusahaan existing yang sudah beroperasi; Memberikan fasilitas berpotensi perusahaan existing yang belum terolah; Mendatangkan investasi baru; Dan memberikan insentif bagi perusahaan existing yang berekspansi.

Upaya kepastian hukum yang dapat Pemerintah lakukan saat ini diantaranya yaitu: menjaga perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi dibidang-bidangnya, kemudian membuka perusahaan untuk konsultasi jika menemui masalah baru ditengah pandemic, membantu membesarkan perusahaan dengan promosi investasi dengan adanya komunikasi antar sesama perusahaan investor dengan lembaga berwenang diharapkan dapat menemukan titik temu yang pasti sehingga pada akhirnya baik para investor, pemerintah maupun pekerja tidak dirugikan ataupun meski harus mengalami kerugian tetap dilaksanakan sesuai dengan komunikasi ataupun pelaksanaan peraturan yang ada.

Kemudian upaya pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum dibidang investasi salah satunya adalah pemerintah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja yang masih menjadi perdebatan banyak khalayak, kemudian upaya Online Single Submission serta tidak melakukan lockdown sepenuhnya meskipun hal ini juga menjadi perdebatan

²⁴ Muhamad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan," *Jurnal HAM* Volume 12, no. 2 (2021): hlm. 43.

²⁵ Hernawati, R A S, J T Suroso, "Kepastian Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibuslaw," *Jurnal Ilmiah MEA* Volume 4, no. 1 (2020): hlm. 39.

²⁶ Imelda Sari, "Memahami Peranan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *FINANCIAL: Jurnal Akutansi* Volume 7, no. 1 (2021): hlm. 31.

²⁷ Elisatin Ernawati Ahmad Syarifudin, "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Di Masa Covid-19," *Jurnal Judicial Review* Volume 22, no. 2 (2020): hlm. 201.

pada awal pelaksanaannya. Dengan adanya upaya-upaya yang membangkitkan usaha yang sempat melemah diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan kerja baru, sehingga secara perlahan pemulihan ekonomi dapat berjalan seperti belanja pemerintah, masyarakat, dan penanaman modal.²⁸ OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/PJOK.05/2020 tentang *Countercyclical* yang berupaya untuk melindungi perekonomian negara dan stabilitas sistem keuangan, hal ini juga disambut baik oleh para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.²⁹

Pada Juli 2020, upaya pemerintah untuk mendapatkan investasi di tengah pandemi juga membuahkan hasil, yakni sudah banyak perusahaan yang mengamankan relokasi pusat ke Indonesia. Ini adalah proses negosiasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selain itu juga terdapat mekanisme yang mirip dengan investasi yang dapat dihubungkan dengan penyelamatan UMKM pada Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.02/2018 mengenai Pembiayaan Ultra Mikro yang mana bertujuan untuk fasilitas pembiayaan usaha kecil dalam bentuk konvensional ataupun Syariah.³⁰

Hal ini dilakukan untuk mendukung sedikit demi sedikit berjalannya investasi ditengah pandemic meskipun pertumbuhannya tidak sebesar sebelumnya. Kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk *social distancing* bukan suatu hal yang mudah, yang kemudian dimodifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan setiap negara³¹ guna mengurangi dampak Covid-19 yang tentu dampaknya amat terasa termasuk pada iklim investasi, hal ini dilakukan tentunya agar pertumbuhan ekonomi terus berjalan. Bagi para investor pun dapat memilih produk yang lebih konservatif menghindari fluktuasi, seperti produk investasi reksadana yang stabil.³² Berbagai upaya demi mendukung kepastian hukum di tengah pandemic diatas tentunya menjadi harapan bahwa meskipun ditengah gempitan ekonomi, peran kepastian hukum tetap berjalan meskipun pelaksanaannya masih dirasa kurang.

KESIMPULAN

Berbagai upaya hukum dilakukan demi tercapainya kepastian hukum yang dilakukan untuk pemulihan investasi di tengah pandemic, seperti BPKM dan Otoritas Jasa Keuangan yang menyampaikan beberapa strategi atau kebijakan penanganan investasi di tengah pandemic covid-19. Pemerintah juga berupaya menyederhanakan regulasi mengenai investasi agar mempermudah investasi dengan Undang-undang Cipta Kerja meskipun pada penerapannya masih menjadi polemic. Upaya-upaya di atas merupakan sebuah perwujudan adanya asas kepastian hukum dalam penanaman modal atau investasi meskipun pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai. Berbagai kendala pasti dirasakan baik para penanam modal maupun penerima penanaman modal. Regulasi yang jelas dan ringkas

²⁸ Susi Yanuarsri Sri Husnulwati, "Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Solusi* Volume 19, no. 2 (2021): hlm. 192.

²⁹ Edy Supriyono Nurjadi Harsa Sumarta, "Pendampingan Pengajuan Relaksasi Kredit Pada UMKM Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Kauman, Surakarta," *Jurnal Budimas* Volume 3, no. 1 (2021): hlm. 124.

³⁰ Hidayatullah Muhammad Alamin Nasution Muhammad Faiz Aziz, Surti Handayani, "Telaah Yuridis Investasi Pemerintah Menyelamatkan UMKM Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal JENTERA* Volume 3, no.1 (2020): hlm. 209.

³¹ Muhyiddin, "Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume 4, no. 2 (2020): hlm. 241.

³² Mochamad Taufiq & Sutopo Batista Sufa Kefi, "Analisis Return Saham Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Dan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi* Volume 19, no. 49 (2020): hlm. 73.

sangat diperlukan terutama di tengah pandemic untuk mempermudah berjalannya kegiatan penanaman modal.

DAFTAR BACAAN

Ahmad Syaifudin, Elisatin Ernawati. (2020). "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Di Masa Covid-19." *Journal of Judicial Review* 22, No. 2.

Anggraini, Dewi. (2021). "Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham." *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen dan Kewirausahaan* 1, No. 1.

Astuty, Fuji. (2018). "Analisis Investasi Asing Langsung Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Prima* 8, No. 2.

Batista Sufa Kefi, Mochamad Taufiq & Sutopo. (2020). "Analisis Return Saham Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Dan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi* 19, No. 49.

Chandra, Teddy. 2016. *Investasi Bagi Pemula*. Pekanbaru: Zifatama Publishing.

CIPS, "Siaran Pers Kepastian Hukum Diperlukan Untuk Memastikan Iklim Investasi Indonesia Kondusif", <https://id.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-kepastian-hukum-diperlukan-untuk-memastikan-iklim-investasi-indonesia-kondusif>, diakses 27 Maret 2021.

Crescentiano Agung Wicaksono, Rahandhika Ivan Adyaksana. (2020). "Analisis Reaksi Investor Sebagai Dampak Covid-19 Pada Sektor Perbankan Di Indonesia." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akutansi Fakultas Ekonomi)* 6, No. 2.

Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir. (2016). "Analisis Pengaruh Investasi Asing (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, No. 1.

Hernawati, R A S, J T Suroso. (2020). "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA* 4, No. 1.

Kurniawan, Muhamad Beni. (2021). "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Atas Kesehatan." *Jurnal HAM* 12, No. 2.

Mahadiansar Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, Fitri Kurnianingsih. (2021). "Realits Perkembangan Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2019." *Matra Pembaruan* 5, No. 1.

Mahmul Siregar. 2003. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia." 1" 33.

Muhammad Faiz Aziz, Surti Handayani, Hidayatullah Muhammad Alamin Nasution. (2020). "Telaah Yuridis Investasi Pemerintah Menyelamatkan UMKM Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal JENTERA* 3, No. 1.

Muhyiddin. (2020). "Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, No. 2.

Nadia, Meria Ulva. (2021). "Analisis Realisasi Penanaman Modal Asing Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 Di Jawa Timur." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 10, No.1.

Novi Darmayanti, Titik Mildawati, Ditriah Dwi Susilowati. (2020). "Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Dan Return Saham." *Ekuitas Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 4, No. 4.

Nurmadi Harsa Sumarta, Edy Supriyono. (2021). "Pendampingan Pengajuan Relaksasi Kredit Pada UMKM Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Kauman, Surakarta." *Jurnal Budimas* 3, No. 1.

Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati. (2020). "Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Jurnal Ekonomi KIAT* 31, No. 2.

Saraswati, Henny. (2020) "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham Di Indonesia." *JAD: Jurnal Riset Akutansi Dan Keuangan Dewantara* 3, No.2.

Sari, Imelda. (2021). "Memahami Peranan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *FINANCIAL: Jurnal Akutansi* 7, No. 1.

Sentosa Sembiring. 2018. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuasa Aulia.

Shiyammurti, Nastiti Rizky, Dwi Anggraeni Saputri, Euis Syafira. (2020) "Dampak Pandemi Covid-19 Di PT Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)* 1, No. 1.

Sri Husnulwati, Susi Yanuarsi. (2021). "Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Solusi* 19, No. 2.

Suradiyanto, Suradiyanto, Made Warka. (2015). "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 21.

Suryanto. (2002). "Strategi Investasi Di Bursa Saham." *Journal The Winners* 3, No.1.

Tambunan, Diana. (2020). "Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19." *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 4, No. 2.

Tevi Mahriza, Syamsul Amar B. (2019). "Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga Kerja dan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1, No. 3.

Winata, Agung Sujati, (2018). "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2.

Yuwono. (2021). "Investasi Saham Blue Chip Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Media Mahardhika* 19, No. 2.

Zaidun, Muhammad. 2008. "Pidato Ilmiah: Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan Dan Harapan." Universitas Airlangga.